

# TATA KELOLA SUMBER DAYA AIR DAN SUMUR RESAPAN

Muhammad Walihuddin

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

**Abstract:** The implementation of Regional Regulation Number 10 of 2006 concerning Water Resources and Infiltration Wells as a form of policy output of the Pekanbaru City Government in the context of water resources management and infiltration wells has not run optimally, this is indicated by the increasing number of business entities that have contributed to original income the area is still low, then the increasing number of buildings on a large scale is also not accompanied by the construction of infiltration wells which results in water inundation at various points of road and results in disruption of population activities and causes floods for residents of Pekanbaru, plus the construction of shops and housing eliminate the function of tributaries as a result of course floods and puddles in large quantities that cause interference for the citizens of the city. The analysis of this study is based on a framework of public policy theory that focuses more on the study of public policy implementation. This study was conducted with a qualitative approach, the data as needed were obtained by interviewing, observation and documentation techniques. This study shows that the implementation of infiltration well policy has not been optimal due to many things, but what is important is the uncertainty of the government's attitude in giving sanctions to residents who did not heed the policy of making infiltration wells as stated in Perda No. 10 of 2006. Obstacles in the implementation of the policy of making infiltration wells in Tampan Subdistrict, Pekanbaru City for the period 2007-2010, include economic constraints (cost of making and assignment costs), regulatory barriers (authority), political barriers (DPRD supervision) and socio-cultural barriers.

**Abstrak:** Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan sebagai bentuk output kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam rangka pengelolaan sumber daya air dan sumur resapan belum berjalan secara optimal. Hal ini ditandai oleh semakin banyaknya badan usaha yang berdiri namun kontribusi bagi pendapatan asli daerah masih rendah kemudian semakin banyaknya bangunan dalam skala besar yang berdiri juga tidak diiringi dengan pembuatan sumur resapan yang berakibat pada tergenangnya air diberbagai titik jalan dan berakibat pada terganggunya aktivitas penduduk serta menimbulkan dampak banjir bagi warga kota. Ditambah lagi pembangunan kawasan pertokoan serta perumahan yang menghilangkan fungsi anak sungai akibatnya tentu saja banjir serta genangan air dalam jumlah yang besar yang menimbulkan gangguan bagi warga kota. Analisis kajian ini didasarkan pada kerangka teori kebijakan publik yang lebih fokus pada kajian implementasi kebijakan publik. Kajian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, data-data sebagaimana diperlukan diperoleh dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Kajian ini menunjukkan bahwa belum optimalnya pelaksanaan kebijakan pembuatan sumur resapan disebabkan oleh banyak hal akan tetapi yang menjadi catatan pentingnya adalah tidak tegasnya sikap pemerintah dalam memberi sanksi kepada warga yang tidak mengindahkan kebijakan pembuatan sumur resapan sebagaimana yang tertuang dalam Perda No. 10 Tahun 2006. Hambatan dalam pelaksanaan kebijakan pembuatan sumur resapan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru kurun waktu 2007-2010, antara lain hambatan ekonomi (biaya pembuatan dan biaya penugasan), hambatan regulasi (wewenang), hambatan politik (pengawasan DPRD) dan hambatan sosial budaya.

**Kata Kunci:** sumber daya air dan sumur resapan, pemerintah daerah, desentralisasi

## PENDAHULUAN

Pemerintah Kota Pekanbaru menyadari bahwa kebutuhan akan air bersih kian meningkat di tengah terbatasnya sumber air bersih di tengah kota. Alternatif pemanfaatan air dengan menggali sumber air tanah dalam menjadi satu-satunya cara yang murah dan mudah dilakukan oleh masyarakat, tentu saja kondisi itu mesti diatur agar supaya kelestarian air sumber tanah

dalam dapat terus dijaga. Sementara itu, ketersediaan air bersih yang disediakan oleh Pemerintah melalui PDAM juga terbatas dengan kualitas yang tidak baik-baik amat. Maka mau tidak mau, Pemerintah Kota Pekanbaru mesti mencari siasat guna keberlangsungan sumber air bersih dimasa yang akan datang.

Menyoal masalah itu, Pemko Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau, Pemerintah Kota

Pekanbaru sudah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan yang diundangkan pada tanggal 22 Agustus 2006. Dengan Peraturan Daerah tersebut diharapkan pengelolaan sumber daya air dapat berjalan sebagaimana mestinya yaitu terpeliharanya lingkungan yang bersih dan sehat guna menjaga kelestarian sumber daya yang ada terutamanya air. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan itu perlu dilaksanakan untuk tujuan mengelola sumber daya air.

Dalam konteks ini juga tidak ditemukan data empirik terhadap kompensasi yang ditetapkan oleh dinas teknis terkait seperti di mana lokasi pengganti, berapa jumlah pohon yang wajib di tanam oleh pengelola bangunan. Data yang ditemukan hanyalah rekomendasi bebas banjir yang diajukan oleh perusahaan atau pengusaha properti bidang perumahan. Terbitnya pengaturan tentang pembuatan sumur resapan ini nyatanya belum diikuti dengan tindakan implementatif yang konsisten dan konsekuen dari pemerintah.

Masih banyaknya bangunan yang belum memiliki sumur resapan baik bangunan setelah berlakunya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 maupun sebelum berlaku, karena berdasarkan Peraturan Daerah tersebut bangunan yang telah berdiri namun belum memiliki sumur resapan wajib membuat sumur resapan susulan. Karena dengan menerapkan aturan tersebut dapat membantu dalam pengendalian sumber daya air dan juga berperan dalam mengatur tata air sehingga air tidak tergenang, karena air tidak terserap ke dalam tanah. Untuk itu setiap bangunan wajib membuat sumur resapan. Ditambah lagi kurangnya pengecekan maupun pemeriksaan yang dilakukan oleh dinas terkait terhadap bangunan yang tidak memiliki sumur resapan. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Pasal 19 Ayat 3 yang menyatakan bahwa perlu diadakan pengecekan terhadap bangunan apakah sumur resapan telah dibuat serta sesuai dengan ketentuan.

Pertumbuhan penduduk dan perkembangan kawasan kota yang cukup pesat nyatanya tidak diimbangi dengan pertumbuhan dan perkembangan kerangka sumber daya birokrasi pemerintah dalam memetakan kerangka pertumbuhan penduduk dan perkembangan kota itu. Misalnya pertumbuhan penduduk pada dua kecamatan yang sangat tinggi dibandingkan dengan kecamatan lain, seperti kecamatan Tampan dan Marpoyan Damai. Saat ini dua kecamatan tersebut menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kota Pekanbaru dengan angka pertumbuhan penduduk yang mencapai 3,9% sehingga berkorelasi dengan tingginya permintaan tempat tinggal (rumah, kontrakan, kos dll). Tingginya angka permintaan akan tempat tinggal dan kawasan bisnis lainnya tidak diimbangi dengan berjalannya otoritas atribusi Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 10 Tahun 2006 di kecamatan mengakibatkan pengabaian masyarakat terhadap Perda ini dan mengakibatkan Perda ini tidak berjalan efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyak bangunan khususnya dalam konteks studi ini di Kecamatan Tampan.

Pemerintah Kota Pekanbaru terkesan lemah dan belum konsisten dalam melakukan implementasi Perda No 10 tahun 2016 tentang sumber daya air dan sumur resapan. Misalnya ditahun 2013 terjadi penurunan namun di tahun 2014 kembali meningkat bangunan yang tidak memiliki sumur resapan. Penerbitan izin mendirikan bangunan sebetulnya menjadi kunci pelaksanaan Perda No. 10 Tahun 2006, syarat rekomendasinya jelas bahwa posisi sumur resapan dalam perencanaan bangunan harus sudah disertakan. Perda ini telah mengatur tentang kewajiban pembuatan sumur resapan pada setiap bangunan baik sebelum Perda ini ada maupun sesudahnya, artinya bahwa setiap bangunan (baik milik perorangan, swasta maupun pemerintah) wajib membuat sumur resapan sesuai ukuran bidang tanah yang ditutupinya.

Dilihat dari indikator kewajiban sumur resapan tersebut, pelaksanaan Perda ini jelas masih lemah dan belum mumpuni untuk

mengendalikan pencemaran air dan untuk konservasi sumber daya air. Dalam Perda ini aspek sanksi bagi masyarakat yang tidak membuat sumur resapan sebenarnya sudah cukup tegas yakni membayar denda sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), namun bagi masyarakat yang sudah direkomendasikan untuk membuat sumur resapan melalui persyaratan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tetapi tidak melaksanakan, Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru hanya memberikan sanksi berupa penundaan pengeluaran surat kutipan IMB. Akan tetapi penerapan sanksi ini belum jelas bentuknya dan tidak menimbulkan aspek jera bagi masyarakat yang tidak mengindahkan Perda.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan sebagai bentuk output kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam rangka pengelolaan sumber daya air dan sumur resapan.

## METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif bertujuan mengembangkan kepekaan konsep dan penggambaran realitas yang tidak tunggal atau jamak. Pengertian penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Institusi terkait seperti Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru beserta yang menangani dan bertanggung jawab mengenai sumur resapan serta pengamat tata ruang dan bangunan di Kota Pekanbaru.

Informan diperoleh dengan cara menggunakan *purposive sampling*, yaitu pengambilan informan dengan memilih unsur-unsur tertentu saja yang dianggap penting dan yang benar-benar memahami tentang bagaimana pengelolaan sumur resapan di Kota Pekanbaru. Alasan peneliti menggunakan teknik ini, yaitu agar langsung bisa memilih informan yang benar-benar tau dan paham persoalan sumur resapan tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata kelola sumber daya air dan sumur resapan merupakan tanggung jawab semua pihak. Karena itu perlu diatur batasan tanggung jawab itu, baik sebagai objek kebijakan, pelaksana maupun kelompok sukarelawan. Kerangka kebijakan pengelolaan sumber daya air dan sumur resapan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2006 silam masih menjadi acuan dan bahkan diperkuat dengan lahirnya kebijakan lain seperti kebijakan penarikan pajak air tanah dan lain sebagainya. **Implementasi Kebijakan Sumur Resapan dari Konten (Isi) Kebijakan**

Kebijakan pembuatan sumur resapan tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 yang disahkan pada tanggal 22 Agustus 2006, kebijakan ini didasari atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 ini, yang dimaksud dengan sumur resapan adalah sumur atau lubang di dalam tanah yang dibuat untuk menampung dan meresapkan air ke dalam tanah (butir no. 10). Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006, dalam pasal 8 menyebutkan tentang konservasi sumber daya air dalam rangka menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya air yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dalam segala bidang kehidupan.

Program yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan adalah meliputi beberapa hal yang diantaranya ialah:

1. Membentuk dewan teknis berupa kumpulan para ahli yang ikut melakukan pengawasan dan dapat tergabung atau sebagian dari dinas teknis terkait adanya pemberian izin dalam mendirikan bangunan dari instansi terkait seperti dinas tata kota, sebagaimana yang disebutkan pada pasal 28 pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan.

2. Melakukan sosialisasi kepada aparat pemerintah disetiap kecamatan guna dapat diteruskan pada aparat pemerintah di bawahnya yaitu kelurahan, RT/RW.
3. Menegakkan spanduk atau balio (*bill board*) yang berisikan seruan agar masyarakat wajib membuat sumur resapan pada masing-masing rumah mereka.
4. Melakukan penelitian serta kajian terhadap kemungkinan tempat-tempat untuk areal dibuatnya kantong-kantong air, untuk itu pemerintah telah serius melakukan penelitian dan antisipasi banjir, diantaranya seperti yang telah dilakukan oleh Dinas PU, Pemko, Pemprov, tetapi karena keterbatasan dana, maka untuk masalah banjir dibuat prioritas. Prioritas yang dimaksud ialah mendahulukan penanganan banjir di tempat-tempat yang betul-betul sangat buruk kondisinya, seperti daerah rawan banjir disepanjang daerah aliran sungai (DAS) sebagaimana di wilayah sepanjang sungai Siak di Kota Pekanbaru.

Variabel isi kebijakan ini selanjutnya melihat kebijakan kewajiban pembuatan sumur resapan sebagaimana sudah disinggung dalam bab pendahuluan, pasal 18 Perda No. 10 Tahun 2006, yaitu:

- a. Kewajiban pembuatan sumur resapan bagi perorangan dan badan hukum ditujukan kepada:
  1. setiap penanggungjawab bangunan yang menutup permukaan tanah.
  2. setiap pemohon dan pengguna sumur dalam.
  3. setiap pemilik bangunan berkontruksi pancang dan/atau memanfaatkan air tanah dalam yang lebih dari 40m.
  4. setiap usaha industri/jasa yang memanfaatkan air tanah.
- b. Selain kewajiban pembuatan sumur resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pengembang yang akan membangun di atas lahan lebih dari 5.000m<sup>2</sup>, diwajibkan menyiapkan 2% dari lahan yang akan digunakan untuk lahan konservasi air tanah di luar perhitungan sumur resapan dan fasos/fasum.

- c. Perihal lokasi pengganti dan tata cara lainnya akan diatur dengan peraturan pelaksana lainnya.
- d. Terhadap kewajiban pembuatan sumur resapan bagi setiap pemilik bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dan ayat (2), apabila lokasinya tidak memungkinkan maka harus membangun di lokasi pengganti yang ditetapkan oleh pemerintah kota.

Penekanan terhadap kewajiban pembuatan sumur resapan sebagaimana Perda No. 10 Tahun 2006 pasal 19 disebutkan:

- a. Setiap pemohon izin mendirikan bangunan wajib mendapatkan melampirkan perencanaan sumur resapan dan melaksanakan pembuatannya.
- b. Perencanaan dan pembuatan sumur resapan merupakan kelengkapan wajib izin bangunan.
- c. Setelah bangunan selesai didirikan diperlukan pengecekan/pemeriksaan yang telah ditetapkan, hal ini merupakan persyaratan untuk mendapatkan kutipan izin mendirikan bangunan.

Untuk memperkuat analisis variabel isi kebijakan di atas, maka berikut akan dianalisis data hasil penelitian melalui indikator variabel isi kebijakan guna menjawab berbagai persoalan dalam pelaksanaan kebijakan itu sendiri sebagaimana mengutip Grindle di atas. Indikator isi kebijakan Grindle ini dapat melihat sejauhmana pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru terkait dengan pembuatan sumur resapan terutama di Kecamatan Tampan sebagai wilayah dengan percepatan pembangunan yang pesat. Indikator kebijakan Grindle akan dilihat dalam analisis pelaksanaan kebijakan pembuatan sumur resapan sebagai berikut.

#### **a. Kepentingan Kelompok Sasaran**

Indikator ini tentu saja menentukan maksimal tidaknya pelaksanaan suatu kebijakan, sebab suatu kebijakan tentu saja mempunyai target/sasaran. Kebijakan tentunya juga diharapkan mampu mengakomodir kepentingan berbagai kelompok sasaran agar kebijakan dapat berjalan dengan efektif karena dukungan berbagai kelompok sasaran itu. Kebijakan

pembuatan sumur resapan tentu saja mempunyai kelompok sasaran sebagai sebuah kebijakan. Kelompok sasaran itu adalah sebagaimana yang tertuang dalam Perda No. 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan Pasal 18, kelompok sasaran itu adalah seluruh elemen yang mendirikan bangunan dengan menutup permukaan tanah sesuai ketentuan dalam Perda No. 10 Tahun 2006.

Pada dasarnya kepentingan kelompok sasaran dalam kebijakan pembuatan sumur resapan itu semua terakomodir atas dasar tujuan dibuatnya kebijakan yaitu untuk menjamin ketersediaan air yang layak bagi masyarakat serta mencegah terjadinya banjir maupun genangan air yang dapat mengganggu segala aktifitas masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan.

***b. Jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran***

Secara umum sumur resapan dapat dikatakan sebagai suatu rekayasa teknik konservasi air, berupa bangunan yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk sumur galian dengan kedalaman tertentu. Fungsi utama sumur resapan ini adalah sebagai tempat menampung air hujan dan meresapkannya ke dalam tanah. Sementara itu manfaat yang dapat diperoleh dari pembuatan sumur resapan di antaranya adalah:

- 1) Mengurangi aliran permukaan dan mencegah genangan air sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya banjir dan erosi.
- 2) Mempertahankan tinggi muka air tanah dan menambah persediaan air tanah.
- 3) Mengurangi atau menahan terjadinya kenaikan air laut bagi daerah yang berdekatan dengan wilayah pantai.
- 4) Mencegah penurunan atau amblasan lahan sebagai akibat pengambilan air tanah yang berlebihan, dan
- 5) Mengurangi konsentrasi pencemaran air tanah.

Jenis manfaat kebijakan yang diterima oleh kelompok sasaran kebijakan. Jenis manfaat kebijakan itu tentunya juga sudah dibahas dalam Perda sebagaimana gambaran di atas. Akan tetapi patut ditinjau dari aspek lain yakni

aspek ekonomi dan sosial, aspek ekonomi menurut Ricci Akbar tentu saja dengan tidak terganggunya akses ekonomi akan memper lancar arus barang dan jasa serta aktifitas masyarakat dalam geliat ekonomi. Sedangkan aspek sosial menurut Abdul Khair kemanfaatan yang dapat diperoleh adalah tersedianya sarana air bersih yang murah dan berkualitas demi kemaslahatan bersama semua warga masyarakat.

Dari sisi pemerintah kemanfaatan yang diterima yakni tertatanya kota dengan baik serta terpeliharanya fasilitas milik pemerintah karena tidak rusak akibat banjir. Terjaganya keindahan kota karena pohon-pohon yang ditanam sebagai kompensasi atas ketidaktersediaan lahan untuk sumur resapan. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari berbagai sisi baik pemerintah maupun swasta pada dasarnya kebijakan ini menimbulkan kemanfaatan yang lebih jika dilaksanakan secara massif dan tegas. Persoalannya adalah sebaliknya, di Kecamatan Tampar sebagai unit analisis penelitian, jarang sekali ditemukan pepohonan yang ditanam oleh pengelola ruko maupun warga yang mendirikan bangunan sebagai kompensasi atas ketidaktersediaan lahan untuk sumur resapan. Akibatnya adalah wilayah semakin gersang, panas dan polusi yang semakin parah.

***c. Aspek Perubahan***

Masyarakat menggunakan sumber daya air sebagai suatu kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi, baik memanfaatkan air sumber alami dari sungai ataupun menampung air hujan, maupun dengan berbagai cara berusaha membuat galian atau membuat bor-boran pipa yang ditancapkan ke dalam tanah, yang sangatlah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan akan air bersih guna mencukupi keperluan mandi, cuci, memasak dan lain lain dengan baik.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan yang diundangkan tanggal 22 Agustus 2006 diharapkan pengelolaan sumber daya air dapat berjalan sebagaimana mestinya yaitu terpeliharanya lingkungan yang bersih dan sehat guna menjaga kelestarian sumber daya air. Dengan

terbitnya Perda ini diharapkan dapat merubah pola hidup masyarakat dalam menggunakan air serta menjaga stabilitas air bawah tanah maupun air permukaan dengan mematuhi aturan main yang sudah ditetapkan dalam peraturan daerah. Berkenaan dengan itu, jika air tidak dikelola dengan baik maka akan mengakibatkan berbagai dampak besar seperti banjir atau kekeringan, pencemaran karena limbah maupun sebagai media tumbuhnya berbagai bibit penyakit.

Terbitnya Perda No. 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Sumur Resapan dilihat dari aspek perubahan yang diinginkan memang memberikan pengharapan yang tinggi terutama untuk mengatasi masalah banjir dan kekeringan. Akan tetapi pelaksanaan Perda ini tidak optimal menyebabkan aspek perubahan itu tidak terasa dan justru yang terjadi sebaliknya semakin banyak genangan air/banjir dan kekeringan pada musim kemarau.

#### **d. Sasaran Kebijakan**

Suatu kebijakan tentu saja mempunyai sasaran, dan sasaran itu diharapkan terpengaruhi dengan adanya kebijakan dan terjadi perubahan cara sikap, cara pandang maupun perilaku taat azas. Demikian juga dengan kebijakan pembuatan sumur resapan ini, sebagai sebuah kebijakan, pembuatan sumur resapan sebagai salah satu upaya konservasi sumber daya air memiliki sasaran yang jelas yaitu sebagaimana tercantum dalam Perda No. 10 Tahun 2006 yaitu:

1. Setiap penanggungjawab bangunan yang menutup permukaan tanah.
2. Setiap pemohon dan pengguna sumur dalam.
3. Setiap pemilik bangunan berkontruksi pancang dan/atau memanfaatkan air tanah dalam yang lebih dari 40m.
4. Setiap usaha industri/jasa yang memanfaatkan air tanah.

Dalam arti kata lain sasaran kebijakan adalah seluruh elemen masyarakat yang tinggal dalam suatu bangunan yang menutupi permukaan tanah baik setelah maupun sebelum Perda ini diundangkan wajib membuat sumur resapan. Bagi pemilik bangunan yang sudah terlanjur mendirikan bangunan maka kepadanya

diwajibkan untuk membuat sumur resapan susulan dan kepada pihak yang mengurus rekomendasi izin mendirikan bangunan diwajibkan melampirkan denah sumur resapan yang akan dibuat.

Kurang berhasilnya pelaksanaan kebijakan pembuatan sumur resapan ditandai dengan tidak patuhnya sasaran kebijakan. Pengamatan lapangan menunjukkan mayoritas pemukiman penduduk tidak memiliki sumur resapan, demikian halnya dengan pengembang ruko terlebih bangunan Pemerintah. Kondisi itu menunjukkan bahwa Perda ini tidak mampu menimbulkan kepatuhan sasaran kebijakan.

#### **e. Impementator Kebijakan**

Kebijakan apapun bentuknya tentu saja harus disertai dengan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh instansi tertentu yang ditugaskan sesuai dengan karakteristik kebijakan. Dalam hal kebijakan sumber daya air dan sumur resapan ini yang berwenang melaksanakan kebijakan adalah Pemerintah Kota Pekanbaru melalui instansi teknis yakni Dinas Tata Ruang dan Bangunan. Oleh sebab itu segala hal ikhwal yang berkenaan secara teknis dengan Perda No. 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan ini secara teknis dikelola oleh Dinas Tata Kota Pekanbaru.

Permasalahan yang muncul sebagaimana pertanyaan penelitian ini bukan terletak dari cara yang dianjurkan guna membuat sumur resapan guna konservasi air, akan tetapi permasalahannya terletak pada pelaksana Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan tersebut yang masih belum optimal. Oleh sebab itu patut diperhatikan indikator terakhir menurut Grindle yakni sumber daya dalam melaksanakan kebijakan.

#### **f. Sumber Daya**

Sumber daya dalam konteks pelaksanaan kebijakan ini adalah segala potensi yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan sehingga tercapai tujuan-tujuan yang diinginkan oleh sebuah kebijakan. Sumber daya itu dapat menyangkut apa saja misalnya sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan lain-lain.

Tidak maksimalnya pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan berdasarkan pengamatan yang dilakukan di lapangan salah satunya disebabkan oleh minimnya sumber daya yang dimiliki oleh instansi teknis yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan kebijakan ini, akibatnya adalah kebijakan tidak berjalan dengan maksimal. Salah satu sebab tidak berjalannya kebijakan (Perda) tentang pengelolaan sumber daya air dan sumur resapan ini dikarenakan oleh kurangnya sumber daya yang dimiliki oleh dinas teknis yang menangani kebijakan ini. Sumber daya yang dimaksud seperti sumber daya aparatur, sumber daya keuangan atau anggaran.

### **Lingkungan (Konteks) Kebijakan Pembuatan Sumur Resapan**

Lingkungan kebijakan sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan tersebut. Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan patut dilihat lingkungan tempat kebijakan itu dilaksanakan. Sebab lingkungan kebijakan akan menentukan maksimal atau tidaknya suatu pelaksanaan kebijakan termasuk kebijakan pembuatan sumur resapan yang menjadi fokus penelitian ini. Variabel lingkungan kebijakan ini dapat dilihat derajat keefektifitasannya dari beberapa aspek berikut ini:

#### ***a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.***

Variabel lingkungan ini berkenaan dengan relasi kekuasaan, kepentingan dan aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pembuatan sumur resapan ini dengan kepentingan lingkungan pembuat atau perumus kebijakan. Relasi yang terbangun merupakan relasi elit kebijakan karena di satu sisi lingkungan pembuat dan perumus kebijakan juga berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan (pemerintah atau instansi teknis). Dari hasil pengamatan ternyata disini adalah titik lemahnya sebab selama kebijakan ini dijalankan oleh lembaga teknis yang ber-

sangkutan tidak ada sekalipun pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Pekanbaru dalam hal ini sehingga pelaksanaan kebijakan ini hanya sesuai dengan kepentingan aktor pelaksana.

Sementara itu dari beberapa narasumber pengusaha properti mayoritas mereka tidak mengetahui adanya Perda ini. Sosialisasi yang dilakukan oleh dinas tidak pernah sampai pada mereka secara jelas, sebagai warga kota mayoritas mereka mendukung adanya kebijakan pembuatan sumur resapan asalkan ada kejelasan teknis dan administratif dari pemerintah.

#### ***b. Karakteristik lembaga dan penguasa***

Variabel lingkungan ini melihat lembaga atau institusi pelaksana kebijakan sebagai tolok ukur optimalisasi pelaksanaan kebijakan. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi pelaksana kebijakan menjadikan warga masyarakat apatis terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, hal ini muncul karena ketidakseriusan pemerintah dalam mengelola diri sendiri sehingga menimbulkan efektif negatif bagi pemerintah itu sendiri.

Karakteristik institusi pemerintah menurut Ketua RW 38 H. Rahmad hampir semua sama berperilaku arogan aparatnya, budaya paternalistik dan tidak taat hukum yang mereka buat sendiri. Hal ini menjadi salah satu faktor yang membuat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah termasuk dinas teknis yang berwenang melaksanakan kebijakan pembuatan sumur resapan ini.

#### ***c. Kepatuhan dan daya tanggap***

Menurut Camat Tampan, pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan sudah pernah dilakukan usaha mengumumkan tentang Perda tersebut kepada masyarakat dan pihak kecamatan sudah memasang himbauan di beberapa titik strategis yang mudah dibaca oleh masyarakat, serta sudah pernah juga dibahas tentang pelaksanaannya di kelurahan-kelurahan, akan tetapi masyarakat sudah tidak merespon lagi mengenai kelanjutan Perda tersebut. Artinya kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan sudah sangat rendah demikian juga daya

tanggap masyarakat juga sudah sangat rendah terhadap kebijakan termasuk kebijakan pembuatan sumur resapan ini.

Tidak meresponnya masyarakat menurut Camat Tampan selain karena faktor ketidakpercayaan terhadap instansi teknis yang melaksanakan Perda juga disebabkan karena sebagian besar masyarakat disibukkan dengan kegiatan mereka masing-masing dan masyarakat menilai Perda atau kebijakan pembuatan sumur resapan tersebut tidak memiliki kontribusi apapun secara langsung terkecuali bagi masyarakat yang sadar lingkungan dan itupun hanya sepersekian persen saja. Di sisi lain masyarakat juga menganggap mereka tidak memerlukan sumur resapan karena mereka tidak kesulitan untuk mendapatkan air bersih, oleh sebab itu maka kebijakan pembuatan sumur resapan ini tidak berjalan efektif.

#### **SIMPULAN**

Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan pembuatan sumur resapan disebabkan oleh banyak hal akan tetapi yang menjadi catatan pentingnya adalah tidak tegasnya sikap pemerintah dalam memberi sanksi kepada warga yang tidak mengindahkan kebijakan pembuatan sumur resapan sebagaimana yang tertuang dalam Perda No. 10 Tahun 2006. Adapun hambatan dalam pelaksanaan kebijakan pem-

buatan sumur resapan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru kurun waktu 2007-2010, antara lain hambatan ekonomi (biaya pembuatan dan biaya penugasan), hambatan regulasi (wewenang), hambatan politik (pengawasan DPRD) dan hambatan sosial budaya.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

- AG. Subarsono, 2005, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arya Hadi Dharmawan, 2005. *Pengantar Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup*. Bogor: IPB Press.
- Bunasar Samin, 2011. *Sumber Daya Air dan Kesejahteraan Publik*. Bogor: IPB Press
- Emmy Susanti Hendrarso. 2005. *Penelitian Kualitatif: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Prenada Media.
- M. Irfan Islamy, 1997, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- P.E. Hehanussa dkk. 2005. *Air untuk Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: LIPI Press.
- S.A Wahab, 1997, *Analisa Kebijakan Negara dari Formulasi ke Impelentasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Samodra Wibawa, 1994, *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*, Jakarta: Intermedia.